



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KAPUAS**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2016**

**KUALA KAPUAS  
JANUARI 2017**

## KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Lingkungan Hidup tahun 2016 merupakan media pertanggungjawaban kinerja atas komitmen dalam Penetapan Kinerja tahun 2016 dan sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Clean Government* dan *Good Government* dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas, khususnya dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Akhirnya semoga LKIP tahun 2016 ini dapat memberikan gambaran kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas dalam rangka pengelolaan pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan dan partisipatif.

Kuala Kapuas, Januari 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KAPUAS



**Drs. M. SALEH MAKKI, MAP** ✓  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590503 198303 1 024

---

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Kondisi Umum Organisasi .....	2
3. Aspek Strategis .....	10
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>12</b>
1. Visi dan Misi .....	12
2. Penetapan Kinerja .....	14
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>16</b>
1. Capaian Kinerja Organisasi .....	16
2. Realisasi Anggaran .....	18
<b>BAB IV    PENUTUP</b> .....	<b>21</b>
1. Kesimpulan .....	21
2. Pemecahan Masalah .....	21

**LAMPIRAN**

Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2016  
Indikator Kinerja Utama 2013-2018

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1** **Latar Belakang**

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawas, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Lakip Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Tahun 2014 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas bagi Kepala Daerah, dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Tahun 2016, mengacu kepada Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas 2014 – 2018, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Tahun 2014-2018, Rencana Kinerja Tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2016, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Kapuas Tahun 2016 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Kapuas.

## **2** *Kondisi Umum Organisasi*

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2012 Tanggal 16 April Tahun 2012 Perubahan dari Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Terpadu Daerah Kabupaten Kapuas.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Pengendalian Dampak

Lingkungan dalam arti pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengawasan, pelestarian dan pemulihan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi keanekaragaman hayati, strategi penegakan hukum, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.
2. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
3. Memfasilitasi kegiatan Instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan.
4. Melakukan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan mengembangkan skema insentif-disinsentif dan pelaksanaan perjanjian internasional dibidang pengendalian dampak lingkungan.
5. Melaksanakan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup.
6. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan.
7. Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam.
8. Melakukan pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.
9. Melakukan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup.
10. Melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain : pelaksanaan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sedangkan uraian Jumlah Pegawai, latar belakang, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, jumlah pejabat struktural dan fungsional dapat dilihat pada rincian tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Pegawai, latar belakang, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, jumlah pejabat struktural dan fungsional


No.	Jumlah Pegawai	Latar Belakang Tingkat Pendidikan	Pangkat / Gol. Ruang	Pejabat Struktural dan Fungsional
<b>1</b>	<b>Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas</b>			
1.	Jumlah Pegawai Secara Keseluruhan 29 Orang	S-2 5 Orang S-1 13 Orang D-III 3 Orang SMA 8 Orang	IV 7 Org III 16 Org II 6 Org	Eselon : II 1 Org III 5 Org IV 11 Org
2.	Tenaga Kontrak sebanyak 9 orang	S-1 3 Orang D-III 1 Orang SMA 5 Orang	-	-


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, masing masing lini pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

**a. Kepala Badan**

Mempunyai tugas Pembinaan, mengkoordinasikan, merencanakan dan menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan Bidang Lingkungan Hidup serta bertanggungjawab atas terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup yang membawahi :

- 1) Sekretaris
- 2) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
- 3) Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan, Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan
- 4) Bidang Pengawasan, Penanggulangan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan





- 5) Bidang Evaluasi dan Analisis Lingkungan
- 6) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

**b. Sekretaris**

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan Fungsi :

- 1) Menghimpun Bahan dan Data Penyusunan Program dan Anggaran.
- 2) Menghimpun Bahan dan Data Penyusunan Pelaporan Badan.
- 3) Melaksanakan Urusan Administrasi Kepegawaian.
- 4) Melaksanakan Urusan Ketatausahaan, Rumah tangga, Kebersihan Lingkungan dan Perlengkapan.
- 5) Melaksanakan Urusan Perpustakaan, Humas, Organisasi, Tatalaksana dan Analisis Jabatan serta Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan.
- 6) Melaksanakan Urusan Pengelolaan/Administrasi Keuangan, dan
- 7) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas.

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris membawahkan :

- Kepala Sub Bagian Perencanaan
- Kepala Sub Bagian Keuangan
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha

**c. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan membawahi :**

- Kepala Sub Bidang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Kepala Sub Bidang Perijinan dan AMDAL

Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

- 1) Menyusun dan merumuskan kerangka kebijaksanaan teknis dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan.
- 2) Melaksanakan Koordinasi Perencanaan dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan.
- 3) Melaksanakan koordinasi implementasi program / kebijaksanaan dan melaksanakan kegiatan Pengendalian Dampak Lingkungan.

- 4) Melaksanakan Pembinaan, Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Pelayanan Bidang Lingkungan, Penegakan Hukum Lingkungan.
- 5) Melaksanakan Koordinasi, Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Pelayanan bidang Lingkungan, Penegakan Hukum Lingkungan.
- 6) Membina Motivasi dan Peningkatan peran dunia usaha dan peran serta kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Pelayanan bidang Lingkungan, Penegakan Hukum Lingkungan. Dan
- 7) Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas.

**d. Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan membawahi :**

- Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kualitas Air, Sungai, Danau dan Udara
- Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Pesisir

Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas :

- 1) Penyusunan rencana dan pelaksanaan program kegiatan dibidang pengelolaan kualitas air, sungai, danau dan udara, pengendalian pencemaran pesisir dan laut
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan kualitas air, sungai danau dan udara, pengendalian pencemaran pesisir dan laut.
- 3) Pelaksanaan koordinasi implementasi program/perencanaan kebijaksanaan pada kegiatan dibidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- 4) Pelaksanaan monitoring; pengawasan, evaluasi dan pembinaan kegiatan Pengelolaan Kualitas Lingkungan, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pengendalian Dampak Lingkungan, dan
- 5) Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tugas.

**e. Kepala Bidang Pengawasan, Penanggulangan Pencemaran/  
Kerusakan Lingkungan membawahi :**

- Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan
- Kepala Sub Bidang Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Akibat Bencana

Kepala Bidang Pengawasan, Penanggulangan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas :

- 1) Penyusunan bahan dan perumusan kerangka kebijakan teknis dibidang Pengawasan Penanggulangan Pencemaran / Kerusakan lingkungan
- 2) Penyiapan penyusunan rencana program kegiatan serta pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan penanggulangan pencemaran/ Kerusakan lingkungan pemulihan kerusakan lingkungan.
- 3) Penyusunan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa.
- 4) Pelaksanaan koordinasi rencana dan pembinaan program kegiatan dibidang pemulihan kerusakan lingkungan.
- 5) Pelaksanaan program pengendalian pemantauan, pengawasan program kegiatan dan atau ketentuan dibidang pengawasan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan pemulihan kerusakan lingkungan.
- 6) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pemulihan kerusakan lingkungan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.
- 7) Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

**f. Kepala Bidang Evaluasi dan Analisis Lingkungan membawahi :**

- Kepala Sub Bidang Evaluasi Lingkungan
- Kepala Sub Bidang Laboratorium Lingkungan

Kepala Bidang Evaluasi dan Analisis Lingkungan mempunyai tugas pokok :

- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Bidang Evaluasi dan Analisis Lingkungan.
- 2) Penyusunan rencan program bidang Evaluasi dan Analisis terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mencemari air, sungai, danau, tanah, pesisir dan lautan, udara serta pengelolaan limbah industri bahan berbahaya dan beracun.
- 3) Melakukan pelaksanaan program, perencanaan , evaluasi dan analisis lingkungan meliputi air, sungai, danau, tanah, pesisir dan lautan, limbah bahan berbahaya dan beracun dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.
- 4) Pelaksaan koordinasi kebijaksanaan bidang evaluasi dan analisis lingkungan dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi personil bidang lingkungan hidup.
- 5) Melakukan koordinasi untuk melakukan pembinaan bimbingan teknis, pemantauan, pengawasan pengembangan perangkat personil bidang lingkungan hidup.
- 6) Melakukan koordinasi untuk melakukan pembinaan bimbingan teknis, pemantauan, pengawasan pengembangan perangkat ekonomi lingkungan, pengembangan sistem manajemen ekolabel.
- 7) Melakukan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan untuk melakukan pembinaan bimbingan teknis, pemantauan, pengawasan laboratorium.
- 8) Melakukan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis, bidang evaluasi dan analisis lingkungan.
- 9) Melakukan pemantauan, pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup serta cara pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan
- 10) Pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas

**g. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 47, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- 3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4) jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(Hingga saat ini pejabat fungsional dilingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas belum terbentuk)

#### **h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

- 1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Badan Lingkungan Hidup.
- 2) Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kapuas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan.

(Hingga saat ini Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas belum terbentuk)

## **3** *Aspek Strategis*

Analisis lingkungan baik intern maupun ekstern sangat penting bagi kelangsungan organisasi. Dengan mengetahui kondisi di dalam maupun luar organisasi akan dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Dalam tahun 2016 faktor lingkungan yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas adalah belum optimalnya kinerja Sumber Daya Manusia. Sedangkan faktor dari luar yang

dominan adalah terbatasnya dana dan sarana prasarana dalam melaksanakan program dan kegiatan dibidang lingkungan hidup.

Melalui metode analisis SWOT yakni memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan / kendala (*threats*), Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas telah mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factors*) yang merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan strategis, seperti digambarkan dalam tabel analisis berikut :

Tabel 2. Analisis Strategis Dengan Faktor Swot

	<b>Kekuatan (S)</b>	<b>Kelemahan (LU)</b>
Analisis Lingkungan Internal	1. Tersedianya produk hukum daerah 2. Jumlah pegawai yang cukup 3. Adanya program kerja yang jelas 4. Adanya rasa kebersamaan dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan. 5. Kemampuan koordinasi Aparat Lingkungan hidup.	1. Kurangnya profesionalisme Aparatur 2. Etos kerja masih rendah 3. Disiplin pegawai Lingkungan hidup masih rendah 4. terbatasnya dana, sarana dan prasarana 5. Koordinasi berjalan lambat
Analisis Lingkungan Eksternal		
<b>Peluang (O)</b>	<b>S + O (Pendorong)</b>	<b>O + W (Status Quo)</b>
1. Pemberlakuan Otonomi Daerah 2. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan eksekutif dan legislative 3. Adanya kepedulian masyarakat terhadap Lingkungan Hidup. 4. Adanya globalisasi di Bidang Lingkungan Hidup. 5. Adanya reformasi dalam berbagai bidang. 6. Adanya Lembaga Perguruan Tinggi yang dapat meningkatkan SDM Lingkungan hidup	Upaya memanfaatkan peluang Otonomi Daerah, dampak positif globalisasi Lingkungan Hidup dan tersedianya SDM Lingkungan hidup	Upaya mengatasi kelemahan dalam profesionalisme aparatur Lingkungan Hidup, etos kerja dan disiplin pegawai dengan memanfaatkan peluang yang ada.
<b>Ancaman (A)</b>	<b>S + A (Status Quo)</b>	<b>A + W (Penghambat)</b>
1. Kurangnya pemahaman terhadap tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Lingkungan Hidup. 2. Tugas pokok dan fungsi tidak terlaksana dengan baik. 3. Kinerja kurang memuaskan. 4. Etos kerja menurun.	Upaya mencegah rotasi ancaman berupa kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi, kinerja kurang memuaskan, semangat kerja menurun dan tidak terlaksananya dengan baik tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki.	Upaya mencegah dan mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi dengan mengatasi kelemahan yang dimiliki secara terstruktur.

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

## **1** *Visi dan Misi*

### ***1. Pernyataan Visi***

Untuk menjawab tantangan di masa depan dan menuju kondisi yang ingin diwujudkan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas menetapkan **VISI** sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI, SERTA  
MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM  
SECARA OPTIMAL, BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN  
LINGKUNGAN”**

### ***2. Penjelasan Makna Visi***

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan apa yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Dengan menentukan visi Organisasi, akan diketahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dan memberi arah yang tepat pada penyusunan rencana kerja yang tepat sasaran dan efisien. Visi tersebut diharapkan dapat menimbulkan inspirasi dan membangkitkan semangat serta menggugah seluruh anggota organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

### ***3. Pernyataan Misi***

Dalam upaya menuju visi diatas, terdapat tiga misi yang harus diemban yaitu :

1. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan hak masyarakat;
2. Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan;
3. Melaksanakan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi;

#### ***4. Penjelasan Misi***

Penjelasan Misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :

**Misi Pertama** ditetapkan untuk mendorong berbagai upaya pemulihan dan rehabilitasi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan sebagai basis utama untuk pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan pembangunan di kabupaten Kapuas.

**Misi Kedua** ditetapkan untuk mendorong dan memfasilitasi kalangan pengusaha dan bisnis agar memiliki keunggulan kompetitif melalui integrasi pengelolaan lingkungan hidup di setiap tahapan manajemen

**Misi Ketiga** merupakan suatu upaya untuk mendorong tumbuhnya inisiatif masyarakat lokal dan gerakan lingkungan dikalangan masyarakat, organisasi non pemerintah, akademisi, pengusaha dan pers untuk saling sinergis menangani masalah lingkungan hidup

**Misi Keempat** merupakan suatu upaya untuk :

- Meningkatkan kehandalan pemerintah daerah dalam penegakan dan penataan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
- Mendorong dan memfasilitasi lahirnya kebijakan-kebijakan sektoral dan desentralisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang bersifat komprehensif dengan memperhatikan nilai budaya dan kearifan masyarakat setempat, keunikan sumber daya alam dan lingkungan
- Mendorong peningkatan kepedulian lingkungan sehingga pengelolaan lingkungan hidup, menjadi sikap hidup sehari-hari setiap individu laki-laki dan perempuan, rumah tangga dan masyarakat

## 2 Penetapan Kinerja

Sebagai pelaksanaan dari Rencana Strategis tahun 2013-2018, disusun dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN). Penetapan Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja tingkat sasaran strategis dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Sasaran Strategis tahun 2015 serta indikator kinerja dan targetnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pembangunan	1. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	Kegiatan	1
		2. Presentase Penanganan Sampah	%	65

1	2	3	4	5
		3. Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan AMDAL	Kegiatan Usaha	25
2.	Meningkatkan Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penegakan Hukum Lingkungan	%	100

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

## **1** **Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian Kinerja Organisasi mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya yang digunakan untuk menilai dan menganalisis keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Rincian capaian kinerja organisasi berisi Sasaran Strategis indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing indikator yang disajikan dalam bentuk Analisis Capaian Kinerja.

Analisis Capaian Kinerja disusun berdasarkan rincian capaian disertai dengan informasi pendukung lainnya seperti data statistik, foto kegiatan, informasi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis.

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2016, implementasi Rencana Strategis pada tahun 2016 mencakup pelaksanaan 27 kegiatan dalam 8 program untuk mendukung 4 sasaran strategik. Capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2016 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Tahun 2016

No	Uraian	Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Kinerja
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pembangunan	1. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	1 Kegiatan
		2. Presentase Penanganan Sampah	69,66 %
		3. Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan AMDAL	11 Kegiatan Usaha
2.	Meningkatnya Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penegakan Hukum Lingkungan	100 %

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dari 4 indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun 2016, seluruh indikator kinerja dapat dilaksanakan walaupun masih ada indikator yang belum mencapai target. Sasaran capaian pelaksanaan program dan kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kapuas dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5. Evaluasi Pencapaian Sasaran Pengendalian Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pembangunan dan Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	Kegiatan	1	1	100
2.	Presentase Penanganan Sampah	%	65	69,66	107,17
3.	Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan AMDAL	Kegiatan Usaha	25	11	44
4.	Penegakan Hukum Lingkungan	%	100	100	100

Program yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah :

1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam, kegiatan Penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan sungai dan danau dengan anggaran Rp. 112.500.000 terealisasi Rp. 112.385.000 yang berasal dari dana alokasi umum.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dengan anggaran Rp. 165.000.000 realisasi Rp. 161.480.760 yang berasal dari dana Alokasi Umum.
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan anggaran Rutin Rp. 146.619.800,- realisasi Rp. 146.619.800,- yang berasal dari Dana Alokasi Umum
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp. 10.000.000,- realisasi Rp. 800.000,- yang berasal dari dana Alokasi Umum.

## 2 Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2,135,124,000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1,681,203,422,- atau 78.74 % dari jumlah anggaran yang disediakan untuk urusan wajib bidang Lingkungan Hidup dengan rincian/uraian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Tahun 2016

No.	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Penyediaan jasa surat menyurat	87,000,000	83,932,190	96.47
		b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48,000,000	42,568,319	88.68
		c. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	2.000.000	0	0
		d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30,535,200	29,492,200	96.58
		e. Penyediaan jasa administrasi keuangan	26,700,000	21,478,000	80.44
		f. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	30,950,000	26,108,780	84.36
		g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	30,000,000	14,096,000	46.99
		h. Penyediaan alat tulis kantor	32,300,000	32,095,150	99.37
		i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11,982,000	8,569,500	71.52
		j. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.000.000	987,000	24.68
		k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3,900,000	3,900,000	100,00

1	2	3	4	5	6
		l. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000	9,215,000	92.15
		m. Penyediaan makanan dan minuman	60,000,000	43,059,500	71.77
		n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	456,619,800	456,618,300	99,99
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	a. Pengadaan Laptop untuk mendukung Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD)	40,000,000	39,160,000	97,7
		b. Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara	345,272,000	-	-
3.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	164,190,000	139,711,523	85.09
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00
		b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	4.000.000	4.000.000	100,00
6.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	a. Koordinasi penilaian Kota Sehat / Adipura	17,175,000	15,405,900	89.70
		b. Pemantauan Kualitas Lingkungan	165,000,000	161,480,760	97.87
		c. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	10,000,000	800,000	8.00
7.	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Survey Lokasi dan Pengawasan Kegiatan Penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan sungai dan danau	4,500,000	4,440,000	98.67
		b. Penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan sungai dan danau	100,000,000	99.945.000	99.95
		c. Biaya Perencanaan	4.000.000	4.000.000	100,00
		d. Biaya Pengawasan	4.000.000	4.000.000	100,00

1	2	3	4	5	6
		e. Pembuatan Sumur Bor Untuk Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan	320,000,000	317,440,000	99,20
		f. Biaya Perencanaan	5,000,000	5,000,000	100,00
		g. Biaya Pengawasan	15,000,000	15,000,000	100,00
8.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	a. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	24,500,000	20,824,800	85,00
		b. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	40,000,000	39,800,000	99,50
9.	Program pengendalian kebakaran hutan	Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan	28,500,000	28,075,500	98,51
JUMLAH			2,135,124,000	1,681,203,422	78.74

## **BAB IV PENUTUP**

### **1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas untuk tahun 2016 dilihat dari pencapaian kinerja sasaran adalah :

Dari jumlah 4 Indikator Kinerja yang harus dicapai dalam tahun 2016 ada 4 sasaran dapat dicapai 100%, sisanya sebanyak 1 indikator masih belum memenuhi target, hal ini disebabkan masih minimnya Anggaran maupun Jumlah dan kualitas SDM aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas. Namun demikian secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kapuas tetap terlaksana dengan baik.

### **2 Pemecahan Masalah**

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas perlu melakukan beberapa upaya untuk pemecahan masalah, antara lain :

1. Mengusulkan tambahan anggaran belanja, baik kepada pemerintah Kabupaten maupun pemerintah pusat.
2. Meningkatkan jumlah SDM yang memiliki kualifikasi pengawasan lingkungan melalui program pendidikan dan pelatihan.
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi maupun sektor terkait (*stakeholder*), baik koordinasi vertikal maupun horizontal.

**INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2014 - 2018**

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2013)	Target Capaian Lima Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018)
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Lingkungan Hidup</b>							
11	Persentase penanganan sampah	60	60	65	65	70	70	70
12	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	1	1	1	1	1	1	1
13	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	15	15	20	25	30	35	35
14	Penegakan hukum lingkungan	95	100	100	100	100	100	100